



P U T U S A N

Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V RT 023 RW 005 Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 26 Januari 2022 Nomor 254/SKH/2022/PA.Sdn., memberikan Kuasa Kepada **Joni Widodo, S. H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Mujahid Nomor 74 a Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro - Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 68 (enam puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di di Dusun V RT 003 RW 005 Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 9 Februari 2022 Nomor 327/SKH/2022/PA.Sdn., memberikan Kuasa Kepada **Martin Tri Widodo, S.H.** dan **Surya Alhadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 393 Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana secara *e-court* pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 (14 Rajab 1436 H), yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Nomor: 173/12/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
2. bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas dasar suka sama suka, saling mencintai, tanpa ada paksaan dan penekanan dari pihak manapun;
3. bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
4. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun V RT 023 RW 005 Desa Pungung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kode Pos 34183;
5. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai; namun memasuki tahun ke-3 (ketiga) pernikahannya berbagai permasalahan muncul yang penyebabnya karena Tergugat lebih menyayangi anak-anak buah pernikahan Tergugat dengan isteri terdahulu dan tidak peduli terhadap Penggugat;
6. bahwa akibat dari berbagai persoalan yang berbuntut pada pertengkaran, pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah, namun kemudian rujuk kembali pada tanggal 17 Juli 2021;

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa perselisihan paham yang berujung pada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2021, yang penyebab utamanya adalah karena Penggugat kehilangan uang hasil usahanya;
8. bahwa upaya Penggugat untuk memertahankan bahtera rumah tangganya kandas karena Tergugat tetap pada pendirian dan sikapnya, bahkan Tergugat justru memilih meninggalkan rumah kediaman yang ditempati bersama Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2021;
9. bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2021 hingga gugatan ini Penggugat ajukan, setidaknya sudah berlangsung hampir selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak tinggal satu rumah dan praktis sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai akibat dari sikap dan prilaku Tergugat, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No: 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
11. bahwa karena keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk dipertahankan, akhirnya Penggugat pun berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah berlangsung selama hampir 7 (Tujuh) tahun;
12. bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat (suaminya) di Pengadilan Agama Sukadana, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Sunaryo bin Hartono**) terhadap Penggugat (**Watini binti Slamet**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing didampingi kuasa hukumnya secara elektronik maupun secara langsung di ruang sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat didampingi oleh pengguna terdaftar (*advokat*), maka Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, Tergugat secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah oleh

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke dalam aplikasi e-Court pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa posita 1-4 gugatan Penggugat adalah benar, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dengan dasar saling suka dan saling mencintai.
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat, posita nomor 5, karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan normal, satu dengan yang lainnya saling mencintai, dan Tergugat mencintai semua sanak keluarga, semua anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, maupun anak-anak Tergugat dari pernikahan yang terdahulu, tanpa pilih kasih.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau pertikaian yang menyebabkan keduanya pisah rumah. Bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah sebagai berikut : bahwa Cucu Tergugat dari pernikahan yang terdahulu pada bulan Juli-Oktobre 2021 ikut membantu bekerja di Rumah anak Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, tetapi tidak dibayar, karena masih ada hubungan kekerabatan. Lalu cucu Tergugat meminta uang kepada Tergugat untuk kepentingan rencana pernikahannya, akan tetapi Tergugat tidak memberi uang kepada cucu Tergugat tersebut. lalu pada tanggal 27 Oktober 2021 anak Penggugat mengaku uang yang dilemari hilang, dan yang dicurigai mencuri uang anak Penggugat adalah cucu Tergugat, karena itu Anak Penggugat membuat laporan pencurian di Polisi. Karena yang diduga mencuri uang milik Anak Penggugat adalah cucu Tergugat, maka Tergugat ikut dimarah-marah oleh anak Penggugat. Selanjutnya Anak Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus berpisah dengan Tergugat. Lalu anak Tergugat mengancam jika hari itu juga Tergugat tidak pergi dari rumah Penggugat maka Anak Penggugat yang akan pergi meninggalkan rumah. oleh karena itu untuk meredakan situasi yang memanas, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat saja yang pergi, walaupun saat itu Penggugat berusaha mencegahnya sambil menangis.

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Tergugat tidak tinggal dirumah Penggugat, akan tetapi Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat walaupun secara sembunyi-sembunyi dari anak Penggugat yang telah mengusir Tergugat. dan setiap kali Tergugat mengunjungi Penggugat, selalu ditanggapi sangat baik oleh Penggugat, karena keduanya masih saling mencintainya. akhirnya beberapa pertemuan Penggugat dan Tergugat ketahuan anak Penggugat dan, dia marah besar, dan menyatakan jika Penggugat tidak mau bercerai dengan Tergugat maka dia akan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak akan mau mengurus Penggugat kelak. maka dengan berat hati akhirnya Penggugat menyetujui anak penggugat mencari pengacara untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai, akan tetapi karena keinginan anak Penggugat yang sulit ditolak oleh Penggugat maka terpaksa Penggugat menyetujui pengajuan Gugatan cerai yang diurus oleh pengacara.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya tidak pernah terjadi Pertengkaran yang terus-menerus, sebagaimana dalil gugatan penggugat yang diajukan oleh Kuasanya, dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar sama-sekali.
7. Karena kesedihan akan situasi yang serba sulit tersebut bagi Penggugat, akhirnya Penggugat sampai jatuh sakit. dan akan kondisi demikian Tergugat juga sangat sedih, sebab Tergugat sangat berkeinginan selalu berada disamping Penggugat baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Tergugat tetap ingin mempertahankan cinta dan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, sekalipun anak Penggugat sangat bersikeras menghalanginya, tanpa mempedulikan perasaan ibu kandungnya sendiri yang sebenarnya masih mencintai Tergugat, tetapi dipaksa untuk menyatakan dipengadilan bahwa sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.
8. Atas kondisi yang demikian, kiranya yang mulia dapat dengan bijaksana memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan yang terbaik bagi

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, demi kebahagiaan hidup Penggugat dan Tergugat dimasa tuanya ini.

demikianlah Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, kiranya Yang Mulia Hakim dapat dengan bijaksana memberikan putusan yang terbaik. yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah oleh Kuasa Penggugat ke dalam aplikasi e-Court pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara sadar dan jujur Penggugat akui kebenarannya. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya tidak lebih dari suatu asumsi, tidak memiliki landasan hukum yang benar kecuali sekadar retorika sesat dan menyesatkan, serta menunjukkan bahwa Tergugat “gagal paham” dalam memahami isi gugatan Penggugat yang benar-benar telah bertekad bulat untuk bercerai dari Tergugat;
2. bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatan tertanggal 25 Januari 2022 dan menolak dengan tegas dalil angka 2 s.d 7 Jawaban Tergugat tertanggal 18 Februari 2022, karena tidak sesuai kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa hal-hal yang telah Penggugat ungkapkan dalam gugatan tertanggal 25 Januari 2022, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik atas Jawaban Tergugat ini, sekaligus untuk membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat.

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian, penggugat tetap menghormati dan menghargai Jawaban Tergugat, karena memang merupakan hak Tergugat;

3. Perlu Penggugat tegaskan kembali dalam Replik ini, bahwa:
 - 3.1. Selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah lama terjadi dan sering terjadi; dan
 - 3.2. Kepergian Tergugat dari rumah Penggugat bukan karena diusir oleh anak-anak Penggugat, melainkan karena kesadaran Tergugat sendiri.
4. bahwa dalil angka 3 Jawaban Tergugat yang intinya menyatakan bahwa cucu Tergugat bekerja dengan anak Penggugat dan tidak dibayar adalah tidak benar; yang benar adalah bahwa setiap hari cucu Tergugat diberi jatah rokok, uang harian, dan bahkan dibelikan *handphone*. Selanjutnya terkait dengan uang yang hilang yang saat ini masih dalam proses penyelidikan di kepolisian sektor Pugungraharjo – Lampung Timur, bahwa uang yang hilang dicuri adalah uang milik Penggugat (*bukan uang milik anak Penggugat sebagaimana dalil Jawaban Tergugat*) yang disimpan di lemari milik Penggugat dan yang melapor ke pihak yang berwajib adalah Penggugat sendiri (*bukan anak Penggugat sebagaimana dalil Jawaban Tergugat*);
5. bahwa benar, sejak pisah rumah Tergugat sering mengunjungi Penggugat, tetapi Penggugat merasa tidak nyaman atas kunjungan Tergugat;
6. bahwa tidak benar jika Penggugat masih ingin memertahankan hubungan rumahtangganya bersama Tergugat, dan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah murni merupakan keinginan Penggugat, bukan atas desakan atau paksaan dari anak-anak Penggugat;
7. bahwa kondisi sakit yang dialami Penggugat sudah terjadi sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat, tetaspi kondisi menurunnya fungsi ginjal terjadi setelah menikah dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Perkara No. 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn) untuk menjatuhkan putusan sebagaimana Petitum dalam gugatan Penggugat, yaitu:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (Sunaryo bin Hartono) terhadap Penggugat (Watini binti Slamet);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah oleh Kuasa Tergugat ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat, dan tetap bertahan pada dalil Jawaban Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dan tetap berusaha menjadi suami yang baik, tetap menyayangi dan mengasahi Penggugat sampai akhir hayat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan Terjadinya pertengkaran terus menerus adalah tidak benar, dan sangat Kabur, sebab Penggugat tidak jelas menyebutkan kapan hal tersebut terjadi dan berapa kali terjadi pertengkaran selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani, yang membuat seolah-olah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab yang sangat menginginkan terjadinya Perceraian sesungguhnya bukanlah Penggugat ataupun Tergugat, tetapi anak tiri Tergugat, yang hanya disebabkan oleh adanya peristiwa pencurian uang yang diduga dilakukan oleh cucu Tergugat, padahal Tergugat sama sekali tidak berusaha melindungi cucu Tergugat dalam proses pelaporan ke polisi.

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Replik Penggugat, justru Kuasa Hukum Penggugat sangat membabi buta dan menggunakan kata-kata yang tidak beretika dalam menanggapi jawaban Tergugat. Padahal seharusnya sebagai orang yang Faham Hukum mestinya bisa memilih kata-kata yang sopan, tidak menghina, tidak membuat pernyataan yang tidak pantas.
5. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, dapat lebih Cermat memeriksa perkara ini, apakah memang benar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh memang sudah pecah, atau ada pihak lain yang justru ingin memaksa terjadinya perpecahan tersebut. Karena Tergugat dan Penggugat sungguh-sungguh masih saling mencintai, hanya saja Penggugat memang berada dalam kondisi yang ditekan dan diintimidasi, dipaksa, untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat berada dalam dilema antara menuruti keamuan anaknya atau keinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Pernikahan bagi Tergugat adalah salah satu bentuk ibadah, dengan mewjutkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, karena itu Tergugat sangat tidak ikhlas jika ada pihak lain yang berusaha menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Tergugat tidak lagi merasa gengsi terhadap anak tiri Tergugat, sekalipun berkali-kali diusir olehnya setiap kali Tergugat mengunjungi Penggugat, yang penting Penggugat tetap bahagia menerima kunjungan Tergugat, sekalipun dengan cara sembunyi-sembunyi.
8. Atas kondisi yang demikian, kiranya yang mulia dapat dengan bijaksana memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demi kebahagiaan hidup Penggugat dan Tergugat dimasa tuanya ini.

demikianlah duplik Tergugat atas dalil replik Penggugat, kiranya Yang Mulia Hakim dapat dengan bijaksana memberikan putusan yang terbaik. yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atausetidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, dan Tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti secara langsung di ruang sidang berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807124806610002, diterbitkan pada tanggal 11 November 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/12/V/2015, diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Iwan Setiawan bin Slamet dan Erik Septian bin Wakimin, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Bahwa saksi pertama bernama **xxx**, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah memberitahu Tergugat sebelum menikah dan sesudah menikah terkait kondisi fisik Penggugat yang sering masuk angin;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah bercerita Ketika masuk angin ingin minta dikerok kepada Tergugat namun Tergugat menolak;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan pula kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kedua bernama **xxxx**, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah komunikasi antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kesesuaian, saling berbenturan, sebagai contoh Ketika Penggugat meminta di kerokan Ketika masuk angin kepada Tergugat, respon Tergugat membuat Penggugat kesal, Tergugat menjawab dengan ketus dan mengucapkan "sama saya juga sakit";
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat ingin diperhatikan dan diberikan kasih sayang yang lebih ketika Penggugat sakit;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada Tergugat terkait sifat Penggugat yang manja dan ingin selalu diperhatikan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran haji 2021;
- Bahwa keuangan rumah tangga dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Tergugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebetulnya anak-anak Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah setelah saksi memberikan opsi kepada Tergugat "mau saya yang keluar atau bapak yang keluar dari rumah";
- Bahwa saksi merasa punya kepentingan berbuat demikian karena Penggugat adalah Ibu Kandung saksi dan Penggugat selalu berkeluh kesah kepada saksi;
- Bahwa saksi berkesimpulan Tergugat keluar sendiri dari rumah karena Tergugat merasa malu dengan kejadian cucu kandung Tergugat mencuri uang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut pada tahun 2014 di mobil dan di rumah, namun saksi kurang mengetahui alasan cekcok Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Adnan bin Poniran dan Bambang Naryono, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pertama Tergugat bernama **xxx**, 45 tahun, agama islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Tergugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Tergugat keluar dari rumah hingga saat ini;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat berkisar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Bahwa saksi kedua Tergugat bernama **xxx**, agama Kristen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman sekampung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini untuk sementara Tergugat sekarang tinggal di Sindang Sari dan Penggugat tinggal Pugung;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan “Ibu ngemai aku”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mediasi keluarga atau belum;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Tergugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak terjadwal;
- Bahwa saksi sebagai Bayan di Desa Pugung;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat melalui Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seyakin nya dan sepenglihatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah oleh Kuasa Penggugat ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil Penggugat dan menolak semua dalil Tergugat kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya, baik yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan maupun dalam replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa maksud gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menggugat Cerai Gugat (CG) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam gugatan tertanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor: 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn dan Replik Penggugat tertanggal 19 Februari 2022 dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian tak terpisahkan dengan kesimpulan ini.
3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, berupa:
 1. Scan dari Asli Kartu Tanda Penduduk No. 1807 1248 0661 0002 atas nama WATINI (Penggugat), bermatrai cukup, sesuai aslinya;
 2. Fotokopi Buku Nikah No. 173/12/V/2015, bermeterai cukup, sesuai aslinya;
4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga telah menghadirkan saksi, yaitu:

Saksi Iwan Setiawan bin Slamet, Umur: 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, di bawah sumpah menerangkan:

- a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- b. bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat;
- c. bahwa saksi tahu pada awalnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun terakhir, tepatnya sejak pertengahan tahun 2021, sering terjadi pertengkaran;

d. bahwa saksi tahu sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; sementara Penggugat bertempat tinggal di Desa Pungung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

e. bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan / merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Saksi Erik Septian bin Wakimin, Umur: 30 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, di bawah sumpah menerangkan:

a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat;

b. bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat;

c. bahwa saksi tahu bila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat sering bercerita (*curhat*) tentang kehidupan rumah tangganya dan melihat (menyaksikan langsung) kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

d. bahwa saksi tahu jika saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat melainkan tinggal di rumah sendiri;

e. bahwa saksi tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan / merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa Pihak Tergugat juga menghadirkan saksi, yaitu Adnan alias Denan dan Bambang alias Bedor; keduanya merupakan tetangga dan kawan dari Tergugat; di bawah sumpah pada intinya kedua Saksi menerangkan bahwa:

1. Saksi bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat maupun Penggugat, karena saksi adalah Tetangga Tergugat dan Penggugat;

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi tidak tahu bila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Saksi tidak melihat secara langsung dan hanya mendengar cerita (*curhat*) tentang kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dari Tergugat;
3. Saksi tahu jika saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
4. Saksi tidak sanggup jika diminta untuk mendamaikan / merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

KESIMPULAN

Bahwa setelah mempelajari bukti-bukti tertulis (dokumen) dari Penggugat dan Tergugat, dan setelah mendengarkan keterangan saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat, baik yang dikemukakan di dalam ruang mediasi maupun di dalam ruang persidangan, maka perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu bukti dan fakta yang memperkuat dalil yang diajukan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan menerimadan memutus perkara inidengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (SUNARYO bin HARTONO) terhadap Penggugat (WATINI binti SLAMET);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah oleh Kuasa Penggugat ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi Pertengkaran atau perselisihan, apalagi pertengkaran yang bersifat terus-menerus. tidak ada satupun saksi yang melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang diterangkan saksi hanyalah testimoni deaudito, atau kesaksian yang hanya berdasarkan cerita belaka, yang tidak pernah didengar, atau dilihat atau dialami langsung oleh saksi yang memberikan keterangan, dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam PP no 9 tahun 1975, tidaklah terbukti, dan karena itu Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum, karena itu haruslah ditolak.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erik, yang adalah anak kandung Penggugat, justru diperoleh Fakta bahwa keadaan mengenai Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah, adalah karena Opsi yang dikeluarkan oleh saksi Erik sendiri, bahwa jika Tergugat tidak mau pergi dari rumah Penggugat maka Saksi Erik yang akan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut bukanlah indikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis atau ada pertengkaran, tetapi lebih tepat sebagai keadaan memaksa, yang menjadi dilema baik bagi Penggugat maupun Tergugat.
4. Bahwa terungkap dalam Persidangan bahwa yang sangat meninginkan terjadinya perceraian adalah pihak ketiga, yaitu anak kandung Penggugat, karena persoalan pribadi saksi Erik pribadi, bukan persoalan Penggugat dan Tergugat. bahwa Saksi Erik yang menyatakan dengan

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



terus terang yang menginginkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi tersebut siap menanggung semua dosanya, yang penting Penggugat dan Tergugat bercerai. Tentu keadaan demikian tidak boleh dijadikan dasar oleh Yang Mulia Hakim untuk memutuskan cerai, perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang sesungguhnya keduanya masih saling mencintai, tetapi mesti tidak tinggal serumah hanya karena tekanan yang memaksa dari saksi Erik.

5. Bahwa Tergugat benar-benar masih sanggup membina keutuhan Rumah tangga dengan Penggugat.
6. Bahwa memang benar Penggugat berada dalam posisi yang sangat sulit untuk memilih antara mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat atau menuruti keinginan anaknya yang bernama Erik, yang sangat memaksa dan mengancam Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat.

Kiranya Yang Mulia Hakim dapat dengan bijaksana memberikan putusan yang terbaik, tidak dengan mudahnya mengabdikan keinginan pihak ketiga yang memaksa Penggugat, sehingga Yang Mulia Hakim berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan Bukti P.1 Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir ke hadapan sidang secara langsung maupun secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Widodo, S. H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili principal menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Tri Widodo, S.H., dan Surya Alhadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili principal menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Sena Siti Arafiah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih menyayangi anak-anak buah pernikahan Tergugat dengan isteri terdahulu dan tidak peduli terhadap Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diunggah oleh Tergugat ke dalam aplikasi *e-Court*, terhadap dalil Jawaban Tergugat berupa bantahan tentang dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bermeterai cukup sebagaimana dalam Pasal 3, ayat 1, huruf b, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sebagaimana dalam Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta telah di *nazegelen*. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 171 R.Bg. dan di bawah sumpah sebagaimana Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama Iwan Setiawan bin Slamet dan Erik Septian bin Wakimin melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran, serta saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bernama Adnan bin Poniran dan Bambang Naryono bin Mustar melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang dilihat dan diketahui sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menjelaskan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar hingga saat ini Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, *"cekok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Aprilia Candra, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriyah, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy**, dan **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, yang sama dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aprilia Candra, S.Sy

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| - Biaya PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)